ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*), dengan judul "Analisis *Maṣlaḥah* dan *Mafsadah* terhadap Jual Beli Bunga Edelweis (*Anaphalis Javanica*)" di Wisata Gunung Bromo (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) untuk menjawab dua rumusan masalah, yakni: 1). Bagaimana mekanisme jual beli bunga Edelweis dan dampak ekologis dari jual beli bunga Edelweis?, 2). Bagaimana analisis *maṣlaḥah* dan *mafsadah* terhadap jual beli bunga Edelweis (*Anaphalis Javanica*) di Wisata Gunung Bromo (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru)?.

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara observasi, wawancara (*interview*) dan dokumentasi secara langsung untuk memperdalam data-data dan dokumenter dari tempat penelitian yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif menggunakan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli bunga Edelweis yang dilakukan di kawasan wisata Gunung Bromo menimbulkan dampak rusaknya lingkungan karena Edelweis merupakan tumbuhan pelopor dan media tumbuh bagi tumbuhan dan kesuburan tanah. Selain itu dampak kerusakan alam atau lingkungan yang ditimbulkan akan banyak memakan korban, baik berupa harta maupun jiwa yang disebabkan dari peristiwa erosi dan tanah longsor. Maka, jual beli bunga Edelweis tidak diperbolehkan dalam Islam berdasarkan analisis *maṣlaḥah* dan *mafsadah* dalam rangka mengambil manfaat dan menolak kerusakan atau ke*mafsadat*an. Sehingga, memperjualbelikan bunga Edelweis tidak memiliki *maṣlaḥah* secara khusus tetapi memiliki *mafsadah* atau *maḍarat* yang besar yakni rusaknya ekosistem pegunungan. Maka secara akal sehat dikatakan bahwa, segala bentuk eksploitasi terhadap tumbuhan Edelweis merupakan bentuk dari *mafsadah* yang harus ditolak dan tidak sejalan dengan tujuan-tujuan *shara'*. Selanjutnya, bunga Edelweis dapat dimanfaatkan dengan menjadikannya sebagai bahan penelitian, pengembangan budidaya atau bahkan dijadikan sebagai obat jika memang benar-benar dibutuhkan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka hendaknya pada Kementrian Kehutanan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Kabupaten Malang, Dinas Kehutanan provinsi Jawa Timur, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, serta *stake holder* lainnya untuk mempertegas aturan perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku sehingga pelaku kejahatan keanekaragaman hayati dapat diminimalisir. Kepada penjual, pembeli, dan pengunjung kawasan wisata Bromo hendaknya lebih cerdas dan berhati-hati dalam memanfaatkan keanekaragaman hayati yang ada di dalam maupun di luar kawasan konservasi wisata gunung Bromo. Untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terutama tumbuhan yang dilindungi maupun tidak dilindungi, sebaiknya kita tidak mengambil, memetik, membawa pulang, atau memperdagangkan apapun yang ada di dalam maupun di luar kawasan konservasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id